BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat, aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya; Uang Muka Rekening BUN, dan Aset Lain-Lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memiliki sejumlah aset lainnya untuk menunjang kinerjanya. Layaknya sebuah aset yang memiliki jumlah besar atau signifikan, aset lainnya juga mempunyai peranan yang cukup penting bagi

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan potensial di masa depan, dengan tingkat materialitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Akibatnya, pencatatan dan pelaporan aset lainnya pada laporan keuangan harus akurat. Seluruh standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang krusial serta mempunyai karakteristik sendiri dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya.

ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.23	4.184.325.500	3.991.605.500
Aset Lain-Lain	C.24	2.332.664.320	662.708.600
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	(6.481.392.070)	(4.635.174.100)
Jumlah Aset Lainnya		35.597.750	19.140.000

Gambar I.1: Jumlah Aset Lainnya BPHN KEMENKUMHAM TA 2020 dan 2019

Diketahui pada Laporan Keuangan Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM TA 2020, terjadi peningkatan jumlah aset lainnya yang signifikan, yaitu sebesar 85% dari TA 2019. Peningkatan tersebut tentu mempengaruhi peningkatan pada Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM TA 2020. Oleh karena itu, penerapan akuntansi aset lainnya yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi perlu mendapat perhatian khusus. Aset lainnya khususnya aset tak berwujud harus dikelola dan disajikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, aset tak berwujud seharusnya mendapat perlakuan yang lebih serius (Soraya, 2013).

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk meninjau lebih dalam mengenai penerapan akuntansi aset lainnya pada Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan HAM ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET LAINNYA PADA BPHN KEMENKUMHAM TA 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagimana kebijakan penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM?
2. Apakah penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM telah sesuai dengan peraturan yang ada?
3. Apa kendala yang dihadapi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dalam penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud?
4. Apa pengaruh aset lainnya khususnya aset tak berwujud terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kebijakan terkait penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan praktik akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dalam penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud.
4. Untuk mengetahui pengaruh aset lainnya khususnya aset tak berwujud terhadap Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM?

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis membatasi pembahasan pada ruang lingkup pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan aset lainnya khususnya aset tak berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Adapun dasar yang akan menjadi fokus penulis adalah laporan keuangan terutama Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi aset lainnya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut.

1. Sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat kelulusan dari perkuliahan Diploma III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN, yakni berupa penyelesaian tugas Karya Tulis Tugas Akhir.
2. Melalui karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi di bidang akuntansi pemerintah terkait akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud.
3. Untuk melihat pengimplementasian praktik akuntansi pemerintah terkait akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, dan membandingkannya dengan teori-teori yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan serta dengan peraturan-peraturan yang ada.
4. Untuk memberikan simpulan dan masukan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM atas tinjauan yang telah penulis lakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum terkait penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA). Bab ini akan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memuat teori, ketentuan, dan/atau penelitian terkait akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud yang menjadi dasar penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud, yang akan digunakan dalam penyusunan karya tulis. Penulis juga akan membahas mengenai gambaran umum objek karya tulis, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, seperti visi-misi, profil dan struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi. Pembahasan lain pada bab ini adalah hasil tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian antara teori dan praktik akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. Pembahasan hasil tinjauan akan difokuskan pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset lainnya khususnya aset tak berwujud.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan simpulan atas pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memaparkan saran terkait penerapan akuntansi aset lainnya khususnya aset tak berwujud yang dapat menjadi masukan bagi objek karya tulis ini.